



Kedudukan Saksi Instrumen di Pengadilan

Ira Nur Istiqomah^{1*}, Rachmi Sulistyarini², Dhia Al Uyun³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*Corresponding Author: iranuristiqomah12@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 18/03/2023

Diterima, 25/04/2024

Dipublikasi, 29/04/2024

Kata Kunci:

Kedudukan Hukum;
Akta Notaris; Saksi
Instrumen; Rahasia
Jabatan.

Abstrak

Notaris adalah pejabat publik yang berhak berwenang dalam membuat akta autentik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu syarat akta autentik adalah adanya saksi, yaitu saksi instrumen, saksi instrumen sebagai orang yang diwajibkan untuk hadir pada saat suatu peristiwa untuk menyaksikan, sehingga bila diperlukan dapat memberikan keterangannya yang membenarkan jika peristiwa tersebut benar terjadi. Terkait dengan hukum saksi instrumen ialah saksi dalam akta notaris yang ikut serta dalam hal pembuatan terjadinya akta yang dibuat notaris, saksi tersebut yang nama-namanya dicantumkan dalam akta notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan hukum saksi instrumen di pengadilan dan kedudukan saksi instrumen di pengadilan. Kedudukan saksi instrumen tidak diatur dalam suatu bentuk peraturan, dimana kedudukan saksi sangat penting dalam akta yang dibuat oleh notaris. Karena saksi turut dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangannya dalam hal akta yang dibuat oleh notaris di perkarakan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan secara konseptual (*Conseptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian saksi instrumen dalam akta notaris belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Saksi instrumen akan ikut terkena proses penyidikan dan dipanggil untuk dimintai keterangannya. Notaris mempunyai hak ingkar sehingga ia bebas untuk tidak hadir dalam proses pemanggilan terkait akta yang dibuatnya. Sedangkan saksi tidak ada suatu aturan yang mengatur kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai saksi. Tidak adanya kedudukan saksi instrumen menimbulkan kekosongan norma hukum, diperlukan pembentukan norma baru, norma ini disebut sebagai *ius constituendum* atau *lege ferenda* mengenai hukum yang akan dicita-citakan kelak.

Abstract

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds, in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. One of the requirements for an authentic deed is the presence of a witness, namely an instrumental witness, an instrumental witness as a person who is required to be present at an event to witness it, so that if necessary he can provide information confirming that the event really happened. In relation to the law, instrumental witnesses are witnesses in a notarial deed who participate in the creation of the notarial deed, these witnesses whose names are included in the notarial deed. The aim of this research is to examine the urgency of legal regulation of instrumental witnesses in court and the position of instrumental witnesses in court. The position of the instrument witness is not regulated in any form of regulation, where the witness' position is very important in the deed made by the notary. Because witnesses are also summoned to the trial to give their statements regarding the deed made by a notary in the case between the parties. This research is normative legal research with a statutory approach and a

Keywords:

Legal Standing; Notarial
deed; Instrument
Witness; Position of
Notary.

*conceptual approach. Based on the results of witness research, instruments in notarial deeds are not yet regulated in Law Number 2 of 2014, Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Instrumental witnesses will be involved in the investigation process and will be summoned for questioning. The notary has the right to refuse so he is free not to attend the summons process regarding the deed he has made. Meanwhile, for witnesses, there are no rules governing their position, rights and obligations as witnesses. The non-regulation of the position of instrumental witnesses creates a vacuum in legal norms, requiring the formation of new norms, these norms are referred to as *ius constituendum* or *lege ferenda* regarding the law that will be aspired to in the future.*

PENDAHULUAN

Dalam lingkup tugas jabatan notaris, dalam menjalankan jabatannya tugas notaris ialah membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk tindakan hukum tertentu, notaris dalam hal ini membuat akta karena adanya permintaan dari pihak-pihak yang menghadap. Apabila tidak ada permintaan para pihak kepada notaris, maka notaris tidak akan memproses akta tersebut dan notaris akan membuat akta berdasarkan bukti-bukti atau keterangan para pihak yang dinyatakan dan diperlihatkan di hadapan notaris, kemudian notaris membentuk secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap sesuai aturan hukum, dan tata cara prosedur dalam pembuatan akta, serta aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum bersangkutan dalam akta.¹ Notaris sebagai pejabat kepercayaan diwajibkan untuk menyimpan rahasia mengenai isi akta yang telah dibuat oleh notaris dan mengenai keterangan atau pernyataan dari para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali dalam Undang-Undang temuat memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada para pihak yang memintanya.² Perbuatan hukum yang termuat dalam akta notaris ialah perbuatan hukum dari para pihak yang membuat suatu perjanjian dan meminta perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta autentik.³ Jika akta yang dibuat menimbulkan sengketa, maka dalam hal ini harus dipertanyakan, akta tersebut kesalahan dari notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak atau atas kesalahan dari pihak-pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya.

Kesaksian memiliki arti penting dalam proses pembuktian baik secara perdata atau secara pidana. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah satunya ialah alat bukti kesaksian. Kesaksian ialah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan mengenai terjadinya peristiwa yang disengketakan, dengan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan dalam satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁴ Sebagai alat bukti, kesaksian sangat penting dalam memberikan tambahan mengenai keterangan untuk menjelaskan suatu perkara perdata atau pidana. Notaris

¹ Andi Nurfaejriani Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan*, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol 4, Nomor 1, Universitas Hasanuddin, 2019.

² Habib Adjie, *Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Tingkat Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 36.

³ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana, *Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2017.

⁴ Efa Laela Fakhriah, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Peradilan, Pembaruan Hukum Acara Perdata*, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 1 Nomor 2, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015.

berkewajiban untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang identitas dan kewenangan dari saksi secara tegas disebutkan di dalam akta notaris. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kehadiran 2 (dua) orang saksi didalam pembacaan akta notaris menjadi salah satu syarat formal yang harus ada didalam akta, yang identitasnya disebutkan diakhir akta.

Dalam lingkup hukum kenotariatan dikenal dengan adanya 2 (dua) jenis saksi, saksi tersebut ialah saksi pengenal dan saksi instrumen. Saksi instrumen ialah saksi yang diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada saat proses pembuatan akta notaris. Kewajiban saksi yang menyaksikan akta ini adalah menandatangani dan memberi kesaksian tentang kebenaran isi akta itu dan penyelesaian tata cara menurut ketentuan undang-undang. Dan biasanya, yang menjadi saksi instrumen ini ialah pegawai notaris. Sedangkan saksi pengenal ialah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris.⁵ Untuk penghadap yang tidak dikenal disyaratkan ada 1 (satu) orang saksi pengenal (*saksi attestierend*), tetapi jika ada lebih dari 2 (dua) orang penghadap yang hadir maka mereka dapat memperkenalkan dirinya di hadapan notaris. Kehadiran 2 orang saksi itu mutlak, namun bukan berarti harus ada 2 (dua) orang saksi sehingga dapat dihadirkan lebih banyak jika keadaan menghendaki. Saksi instrumenter diwajibkan hadir oleh hukum dalam proses pembuatan akta notaris. Tugas saksi instrumenter ialah membubuhkan tandatangannya, saksi memberikan kesaksian mengenai kebenaran isi dari akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.

Saksi instrumen yang tidak lain adalah pegawai notaris, berperan sebagai saksi instrumen ketika membuat suatu akta yang ditandatangani yang menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu apabila akta tersebut dinotariskan dikemudian hari terjadi suatu masalah atau kasus maka pegawai notaris dengan sendirinya ikut langsung terlibat ke dalam masalah atau kasus tersebut. Saksi instrumen harus cakap bertindak dalam hukum, saksi harus mengerti bahasa akta yang digunakan, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti dari garis ke atas dan ke bawah tanpa batas dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik dengan notaris atau dengan para penghadap. Secara umum saksi ialah salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi tersebut memberikan kesaksian, baik secara lisan atau secara tertulis atau dengan tanda tangan, menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu mengenai perbuatan atau tindakan dari orang lain atau keadaan suatu kejadian.

Tetapi dalam kenyataannya, tetap notaris yang dapat dituntut baik secara pidana atau perdata jika terdapat masalah atau gugatan atas akta yang dibuatnya. Walaupun dalam pembuatan akta autentik tersebut disaksikan oleh saksi instrumen. Misalnya dalam suatu peristiwa hukum mengenai pemalsuan keterangan pada akta autentik yang dibuat oleh notaris dimana notaris tersebut dilaporkan sampai diadili dipersidangan. Kasus tersebut bermula notaris X di pekanbaru membuat perjanjian kerjasama (minuta akta No. 149). Dalam pembuktian belum mendapatkan salinan akta No. 149 maka saksi DFS selaku direktur PT.B menggunakan draf minuta akta No. 149 sebagai alat bukti surat, sedangkan saksi BS dan saksi MH menggunakan salinan akta notaris No. 149. Bahwa setelah notaris X memberikan asli minuta kepada DFS ternyata saksi melihat disurat asli minuta akta No. 149 di dalam beberapa

⁵ Indra Rachmad, Sujianto, Nur Yahya, *Optimalisasi Notaris Dalam Memverifikasi Keterangan Dan Data Pendukung Untuk Pembuatan Akta Otentik*, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 27, Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022.

pasal terdapat perubahan yaitu adanya coretan dan penghapusan kalimat, yang kemudian diketik kembali dengan mesin ketik manual, dan ada pasal yang dibuang tanpa sepengetahuan saksi DFS selaku pihak pertama. Terhadap hal ini perbuatan notaris X telah melakukan unsur pidana yaitu dengan pemalsuan surat terhadap akta autentik, sehingga saksi melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.

Merujuk pada contoh kasus di atas, bahwa terlihat secara nyata notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang terjerat kasus hukum yang dilaporkan oleh para pihak atau pihak ketiga yang berhubungan dengan suatu akta autentik, baik dengan cara memalsukan alat bukti akta autentik, memalsukan salinan akta, maupun memperkecil atau mengubah isi akta, sekalipun dibuatnya akta autentik, harus disaksikan oleh saksi. Peran saksi instrumen dalam akta notaris yang dimana saksi tersebut dipanggil di persidangan mengenai akta yang dibuat oleh notaris terjadi masalah atau gugatan. Pada proses peradilan saksi tersebut dipanggil dimuka sidang untuk memberikan keterangan dan menjelaskan peristiwanya. Fakta yang terjadi di beberapa daerah, yang dimana saksi yang merupakan pegawai notaris tersebut dipanggil untuk menjadi saksi dalam proses di persidangan, antara lain:

1. Nomor perkara 37/Pdt.G/2011/Pnbs Pengadilan Batu Sangkar yang dalam kesaksiannya, saksi tidak hanya memberikan keterangan terkait dengan tugasnya dalam pembuatan akta yaitu dalam pembacaan akta dan penandatanganan akta notaris. Tetapi saksi juga memberikan kesaksian bahwa isi dalam wasiat setelah ibu rukianis meninggal dunia hartanya diberikan 1/3 diwakafkan untuk surau dagang sungai pua di bagusangkar, 1/3 diwasiatkan kepada seluruh saudaranya dan kemenakan dari suaminya baik laki-laki atau perempuan sama dengan banyaknya dan 1/3 lagi Untuk fakir surau dagang sungai pua di batusangkar, 1/3 diwasiatkan kepada seluruh saudaranya dan dan keponakan-keponakan suami, laki-laki dan perempuan, dibagi rata dan 1/3 untuk anak-anak miskin yang terlantar.
2. Nomor perkara 178/Pdt.G/2012/PN.Sleman Pengadilan Negeri Sleman yang dalam kesaksiannya mengenai sengketa yang melibatkan akta perjanjian pemberian kuasa yang dibuat oleh notaris, saksi tersebut memberikan keterangannya bahwa menurut saksi tanah yang dibeli tergugat adalah milik djoko sudono, pengacara tergugat telah mengirimkan sejumlah uang yang diminta penggugat melalui transfer dengan rekening milik istri tergugat, saksi mengatakan tanah yang dibeli tergugat masih letter C dan saat ini sedang proses konversi di Badan Pertanahan Sleman, dan menurut saksi setelah uang dikirim oleh tergugat kepada heri sartana ternayata karena proses tidak lancar, akhirnya tergugat tidak jadi membeli tanah yang bersangkutan.
3. Nomor Perkara 26/Pdt.G/2013/PN.Kbr Pengadilan Negeri Kota Baru, mengenai akta perjanjian yang buat di hadapan notaris, saksi tersebut memberikan kesaksiannya bahwa menurut saksi perjanjian nomor 50 tahun 2007 tersebut pembagian harta milik Datuk Panjang Gadang Marajo Lelo, para pihak yang mengadakan perjanjian adalah terdakwa I sebagai pihak pertama dan terdakwa II sebagai pihak kedua, dan menurut saksi isi perjanjian nomor 50 tahun 2006 ialah pihak pertama yang mendapat harga dari gelar datuk panjang gadang marajo lelo memberikan bagian harta sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) pada pihak kedua.

Berdasarkan keterangan peran saksi tersebut telah memberikan kesaksian diluar kewenangan dan tanggung jawabnya, dan menerangkan isi segala keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta, yang wajib untuk dijaga kerahasiaannya, adanya

kekosongan norma kondisi tidak adanya norma hukum yang mengatur. Berhubungan dengan pembuatan akta dan pembacaan akta notaris, seharusnya kedudukan hukum terhadap saksi ini turut diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk menghindari adanya saksi memberikan kesaksian isi dalam akta tersebut dan sejauh mana saksi ini bertindak. Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi hanya memberikan terkait formalitas-formalitas dalam pembuatan akta atau dapat dimintai keterangannya dalam perbuatan hukum para pihak di dalam akta. Tindakan pegawai notaris sebagai saksi instrumen dalam peresmian akta notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan aturan terkait kedudukan saksi instrumen dan bentuk pengaturan hukum terhadap saksi jika saksi tersebut turut ikut dipanggil dipersidangan. Hal ini karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kehadiran saksi menjadi syarat formal suatu akta, maka apakah kedudukan saksi instrumen bisa dipermasakan dengan saksi biasa atau pun tidak. Sebagai saksi instrumen dalam peresmian akta notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Saksi instrumen mempunyai peran yang sangat penting untuk melindungi notaris dalam melaksanakan profesinya sehingga diperlukan adanya pembahasan yang mendalam atas kedudukan saksi instrumen dalam pembuatan akta notaris dalam menjaga rahasia jabatan notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) untuk mengkaji pengaturan saksi instrumen di pengadilan dan kedua pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui bahwa tidak adanya suatu norma hukum yang mengatur dan tidak adanya kepastian hukum terhadap saksi instrumen dalam menjaga rahasia jabatan notaris. Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan digunakan sebagai metode penelitian mengingat kajian mengenai bentuk hukum aturan saksi instrumen melalui penelusuran konsep-konsep dan peraturan-peraturan melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal, berita serta bahan tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengaturan Saksi Instrumen Di Pengadilan

Dasar hukum ialah norma hukum atau ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan yang menjadi landasan dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subjek hukum baik perorangan atau badan hukum. Dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru atau lebih rendah dalam urutan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah menjadi kewajiban dalam pembentukannya untuk menggunakan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan mempunyai kepastian, keadilan, dan memberikan manfaat untuk orang

banyak.⁶ Bentuk tersebut disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya termuat dalam peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa notaris ialah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana termuat dalam Undang-Undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam menjalankan profesinya, notaris wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan karena dalam menjalankan profesinya, tidak jarang Notaris sering dituduh atau bahkan dihukum karena perbuatannya.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada notaris berhubungan dengan pembuatan akta autentik ialah adanya saksi yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 40 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 orang kecuali dalam peraturan perundang-undangan menentukan lain.⁷ Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak ditentukan kehadiran saksi bahwa mereka wajib untuk mengetahui perbuatan yang termuat dalam akta. Saksi instrumen kehadirannya untuk sebagai syarat formil dalam pembuatan akta yang tugasnya memberikan kesaksian mengenai kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas dalam proses pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang-Undang.

Dalam akta notaris akan dianggap sebagai akta autentik jika dihadiri oleh dua orang saksi, jika hal tersebut diabaikan maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan, yang dimana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 41. Saksi yang ikut serta dalam pembuatan akta harus dikenal oleh notaris dan biasanya yang menjadi saksi dalam akta ialah pegawai dari notaris tersebut. Kedudukan saksi tentu saja berbeda dengan saksi pada umumnya, yaitu mereka yang mendengar atau melihat sendiri kejadian tersebut. Sehingga terhadap saksi instrumen ini tidak dapat diberlakukan ketentuan dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan dan pecahariannya baik sekarang atau dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak 6 (enam) ratus rupiah.⁸

Bahwa saksi instrumen dalam kedudukannya sebagai saksi yang tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu jika saksi instrumen membuka rahasia isi dari akta notaris, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan saksi instrumen sebagai salah satu syarat formal suatu akta notaris termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (4) huruf c, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tanggal, bulan, tahun lahir,

⁶ Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Perspektif, 21 Vol 3, STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2016.

⁷ Reynaldo James Yo, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Calyptra: Jurnal Ilmiah, Vol 2 Nomor 2, Universitas Surabaya, 2013.

⁸ Bagus Gede Ardiartha Prabawa, *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Acta Comitatus, Vol 2 Nomor 1, Universitas Udayana, 2017.

pekerjaan, gelar, jabatan, dan tempat tinggal masing-masing saksi. Akta autentik sudah pasti merupakan pembuktian yang sempurna dan harus dibacakan dihadapan para penghadap, juga saksi-saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁹

Saksi ialah alat bukti yang sah. Sebagaimana dijelaskan juga pada Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa dalam keterangan saksi yang tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu secara tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah.¹⁰ Status kedudukan hukum pegawai notaris sebagai saksi dalam perbuatan membuktikan nilai hukum suatu akta otentik merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai akibat hukum terhadap akta notaris tersebut. Akta notaris yang menghadapi permasalahan hukum menyebabkan pegawai notaris yang bertindak sebagai saksi atas akta tersebut menjadi pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum yang timbul. Keberadaan saksi dalam pembuatan akta notaris sangat diharuskan.

Pengaturan mengenai kedudukan saksi instrumen dalam UUJN dan peraturan lainnya masih dianggap kurang komprehensif. Revisi UUJN diharapkan dapat memuat pengaturan yang lebih komprehensif tentang kedudukan saksi instrumen, sehingga hak, peran, dan tanggung jawab saksi dalam posisi mereka dipanggil dalam persidangan guna memberikan keterangannya terkait akta yang dibuat oleh notaris diperkarakan oleh para pihak dapat terlaksana dengan baik. Masih adanya kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) berkaitan dengan kedudukan saksi instrumen, pembuat Undang-Undang seharusnya memberikan pembenahan terkait kejelasan terhadap saksi dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam akta autentik. Pembuat Undang-Undang seharusnya menyelaraskan dengan Teori Kepastian Hukum Van Apeldoorn yang termuat bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkrit dan keamanan hukum. Tanggungjawab saksi ini harusnya meliputi 2 (dua) hal yang harus ada dalam penormaan didalam suatu aturan Undang-Undang yaitu dengan ditentukan dengan konkrit dan jelas. Hal ini yang diperlukan oleh hukum yang mampu menjangkau seiring dengan kemajuan zaman untuk kedepannya dan aman secara hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan, khususnya norma hukum tertulis. Hukum tersebut tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Pengaturan kedudukan saksi instrumen dalam hal ini belum jelas dimana apakah saksi instrumen dalam posisi mereka dipanggil ke persidangan kedudukannya sama dengan saksi biasa atau sama. merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya untuk para pihak yang perbuatan hukumnya termuat dalam akta autentik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta bukan hanya notaris saja, tetapi semua yang ada di dalam ruangan pada saat verlijden akta,

⁹ Selamat Lumban Gaol, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 8 Nomor 2, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018.

¹⁰ Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 264. 2019.

termasuk para saksi instrumen. Verlidjen atau perseminan (pembacaan dan penandatanganan akta) bukan hanya bermanfaat untuk notaris, tetapi bermanfaat untuk para penghadap.¹¹

Kedudukan Saksi Instrumen Di Pengadilan

Saksi ialah seseorang yang dengan sengaja atau dengan tidak sengaja menyaksikan, melihat, dan mendengar suatu peristiwa atau kejadian hukum yang terjadi.¹² Saksi yang dicantumkan dalam akta ialah saksi instrumen atau saksi akta, saksi yang hadir pada saat pembuatan akta, membubuhkan tandatangannya, memberikan kesaksian mengenai kebenaran adanya dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang yang disebutkan dalam akta dan disaksikan oleh para saksi. Bahwa saksi instrumen atau saksi akta ini menyaksikan apakah akta tersebut dalam peresmian telah disusun, dibacakan, ditandatangani, dan dilakukan dengan benar oleh notaris. Dalam hukum acara di Indonesia peran saksi ialah berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan peristiwa hukum, baik secara perdata atau secara pidana. Saksi berperan untuk memakai tanda tangan, memberikan keterangan berkaitan dengan yang disaksikannya yang berbentuk perbuatan atau tindakan dari orang lain terhadap situasi tertentu dari peristiwa yang terjadi.

Saksi akta ialah saksi yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang harus ada pada saat setiap peresmian akta notaris, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN saksi akta diwajibkan hadir dalam pembacaan akta dan sampai akhirnya akta ditanda tangani. Secara eksplisit atau implisit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimiliki Indonesia saat ini tidak mengatur mengenai saksi akta, tetapi hanya pada ranah hukum kenotariatan dikenal sebagai saksi akta. Walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, saksi akta tidak diistilahkan dengan frasa saksi akta dan tidak mengatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi saksi akta. Walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, saksi akta tidak diistilahkan dengan frasa saksi akta dan tidak mengatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi saksi akta.

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, peran saksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk membuktikan peristiwa hukum, baik secara perdata ataupun secara pidana. Saksi tersebut berperan untuk memakai tandatangan, memberikan keterangan berkaitan dengan apa yang ia saksikan yang berbentuk perbuatan atau tindakan dari orang lain terhadap situasi tertentu dari peristiwa yang terjadi.¹³ Keterangan saksi diatur dalam Pasal 171 HIR bahwa keterangan saksi sesuatu yang dilihatnya, apa yang ia dengar, atau ia rasakan. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 171 HIR bahwa keterangan saksi sesuatu yang dilihatnya, apa yang ia dengar, atau ia rasakan. Keterangan saksi mempunyai keharusan berkenaan dengan alasan yang menjadikannya penyebab cara tertentu yang ia ketahui dan diberikan penjelasan secara langsung olehnya. Saksi instrumen dalam hal kedudukannya memiliki pengetahuan atas akta tersebut dan sesuai dengan ketentuan diatas dapat menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Tetapi dalam proses acara pidana saksi instrumenter tidak terikat dalam

¹¹ Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, *Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama*, Notary Law Journal, Vol 1 Nomor 2, Universitas Lambung Mangkurat, 2022

¹² Sayogie Frans, *Pemaknaan Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65//PUU-VIII/2010*, Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama 23, Nomor 1, 2017.

¹³ Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, *Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris*, Acta Comitatus, Vol 3 Nomor 3, Universitas Udayana, 2018.

ketentuan Pasal 322 KUHP karena kapasitas sebagai saksi tersebut tidak melekat dalam jabatan profesinya yang umumnya ialah pegawai notaris.

Kedudukan saksi instrumen di Indonesia belum secara jelas diatur dalam suatu peraturan. Kedudukan saksi instrumen dalam memberikan keterangannya sebagai saksi menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Saksi tersebut juga menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim untuk mencari fakta, untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya dalam proses sidang di pengadilan. Bukan hal yang tidak mungkin jika ketika saksi atau korban tidak berani memberikan keterangan yang asli atau berpura-pura tidak mengetahui atas kejadian sebenarnya, karena adanya tindakan ancaman dari pihak-pihak tertentu, baik ancaman fisik atau ancaman psikis yang menimpa dirinya, keluarga atau harta bendanya. Pentingnya saksi dalam peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata alat bukti saksi ialah alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴ Berdasarkan pembagian saksi-saksi di atas, saksi Instrumen termasuk kedalam saksi sengaja karena saksi instrumen pada saat waktu proses dalam pembuatan atau peristiwa hukum dibuat, sengaja telah diminta menyaksikan, kedudukan saksi instrumen sebagai salah satu syarat formal akta notaris seperti yang telah dijelaskan termuat dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN.

Solusi yang harus diberikan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada salah satunya ialah dibentuknya suatu lembaga khusus yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan peraturan terkait kedudukan saksi jika ia memberikan keterangannya di persidangan dan hak kepada saksi pada tahap proses peradilan. Hak dan kewajiban saksi instrumen dalam memberikan keterangannya belum secara konkrit diatur dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum dapat dipastikan saksi akan mendapatkan jaminan atau perlindungan sepenuhnya atas kedudukannya di persidangan.¹⁵ Penjelasan terkait di atas juga diberikan kepada saksi dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan dari lembaga.

Aturan-aturan yang ada pada saat ini dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang ada kaitannya dengan saksi instrumen hanya memformulasikan kewenangan notaris dengan membacakan akta yang harus dihadapan saksi, hanya sebatas dengan notaris wajib menghadirkan saksi akta dalam membacakan dan penandatanganan akta notaris karena hal tersebut merupakan syarat-syarat formil terbentuknya akta autentik dan hanya membahas syarat formal menjadi saksi.¹⁶ Maka dengan ini, diperlukan adanya suatu pengaturan yang lebih lanjut atau aturan yang secara konkrit dan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kedudukan saksi instrumen yang dipanggil di pengadilan dalam memberikan keterangannya mengenai isi akta yang dibuat oleh notaris. Tidak adanya suatu aturan ini lah yang menyebabkan adanya kekosongan hukum mengenai kedudukan hukum terhadap saksi dalam akta notaris dalam memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pemeriksaan perkara atau masalah gugatan terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Solusi terkait dengan hal

¹⁴ Fernando Kobis, *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*, Vol 6 Nomor 5, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, 2017.

¹⁵ River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol 4 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, 2015.

¹⁶ Putra Akbar Saleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan*, Lex Et Societatis, Vol 1 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013.

ini dengan adanya kekosongan norma ini ialah dengan diperlukan adanya suatu pembentukan norma baru untuk mengatasi kekosongan ini, norma baru disebut dengan *ius constituendum* atau *lege ferenda*, yaitu mengenai hukum yang dicita-citakan yang akan berlaku kelak.¹⁷

Pembentukan norma baru ini didasarkan pada pengkritisan atas kelemahan terhadap norma yang telah ada yaitu pada norma kewajiban hukum atas kerahasiaan akta notaris dalam materi yang termuat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk notaris, calon notaris magang, notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris. Tetapi untuk pengaturannya tidak lengkap, norma kewajiban hukum tersebut tidak melingkupi saksi instrumen. Tujuan pembentukan norma baru untuk kedudukan saksi instrumen di pengadilan yaitu untuk meningkatkan kepastian hukum norma baru tersebut harus memberikan kepastian hukum yang lebih jelas tentang kedudukan saksi instrumen di pengadilan, mempermudah penerapan hukum norma baru harus mempermudah penerapan hukum terkait dengan saksi instrumen di pengadilan, melindungi hak-hak saksi instrumen, harus melindungi hak-hak saksi instrumen, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi atau ancaman dari pihak lain. Pembentukan norma baru tentang kedudukan saksi instrumen di pengadilan diharapkan dapat memberikan manfaat, meningkatkan kualitas pada peradilan, dapat membantu meningkatkan kualitas peradilan dengan memastikan bahwa saksi instrumen diperiksa dengan adil dan benar. Melindungi hak-hak saksi instrumen, dapat melindungi hak-hak saksi instrumen dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam proses peradilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dengan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa saksi instrumen atau saksi akta dalam akta notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila penyidikan itu menyangkut akta notaris yang berkaitan dengan suatu perkara hukum, maka saksi akta itu ikut serta dalam penyidikan dan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Notaris yang mendapat perlindungan hukum dengan menggunakan hak ingkarnya yang diberikan Undang-Undang serta perlindungan dari Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan para saksi, dikarenakan tidak ada satu pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur hak-haknya sebagai saksi instrumen, diharuskan untuk memberikan keterangan seputar mengenai akta notaris, dan dalam hal ini bisa terjadi terbukanya mengenai isi akta tersebut.

Tidak diaturnya kedudukan saksi instrumen dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau dalam peraturan lain. Menimbulkan adanya kekosongan norma hukum, diperlukan suatu pembentukan norma baru terkait kekosongan norma ini norma baru disebut dengan *ius constituendum* atau *lege ferenda*, yaitu mengenai hukum yang dicita-citakan yang akan berlaku kelak. Pembentukan norma baru ini didasarkan pada pengkritisan atas kelemahan terhadap norma yang telah ada yaitu pada norma kewajiban hukum atas kerahasiaan akta notaris dalam

¹⁷ Tuage Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Jurnal Lex Crimen, Vol II, Nomor 2, 2013.

materi yang termuat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk notaris, calon notaris magang, notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris. Tetapi untuk pengaturannya tidak lengkap, norma kewajiban hukum tersebut tidak melingkupi saksi instrumen. Penulis memberikan rekomendasi mengenai pengaturan kedudukan saksi instrumen, bahwa dalam ini diperlukan adanya antara pihak notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan pihak penyidik yaitu dalam hal ini ialah pihak Kepolisian Republik Indonesia mengenai pengaturan yang akan diberlakukan dan kedudukan hukum untuk saksi yang dalam kaitannya dengan akta notaris yang terkena suatu perkara hukum dan dalam proses penyidikan di persidangan. Dengan itu penyidik dapat memahami fungsi dari saksi akta sendiri, sehingga tidak salah dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai aparat negara yang melindungi dan mengayomi masyarakat.

Kepada Pemerintah seharusnya merevisi kembali materi yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kedudukan hukum terhadap saksi instrumen yang di panggil di persidangan guna untuk memberikan keterangannya terkait isinakta notaris yang diperkarakan oleh para pihak yang seharusnya dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan secara khusus untuk mengatur mengenai kedudukan, hak dan kewajiban hukum terhadap saksi instrumen. Sehingga jika saksi memberikan kesaksian dipersidangan dapat terjamin kedudukannya. Dan hal-hal yang dapat menimbulkan terbukanya isi akta melalui saksi instrumen dapat dihindari oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nurhajriani Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan*, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol 4, Nomor 1, Universitas Hasanuddin, 2019.
- Habib Adjie, *Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Tingkat Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 36.
- Ni Kadek Ayu Ena Widiastih & I Made Sarjana, *Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 2017.
- Efa Laela Fakhriah, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Peradilan, Pembaruan Hukum Acara Perdata*, Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 1 Nomor 2, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015.
- Indra Rachmad, Sujianto, Nur Yahya, *Optimalisasi Notaris Dalam Memverifikasi Keterangan Dan Data Pendukung Untuk Pembuatan Akta Otentik*, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 27, Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Perspektif, 21 Vol 3, STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2016.
- Reynaldo James Yo, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Calyptra: Jurnal Ilmiah, Vol 2 Nomor 2, Universitas Surabaya, 2013.

- Bagus Gede Ardiartha Prabawa, *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Acta Comitas, Vol 2 Nomor 1, Universitas Udayana, 2017.
- Salamat Lumban Gaol, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 8 Nomor 2, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018.
- Prof Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 264. 2019.
- Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, *Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama*, Notary Law Journal, Vol 1 Nomor 2, Universitas lambung mangkurat, 2022.
- Sayogie Frans, *Pemaknaan Saksi Dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65//PUU-VIII/2010*, Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama 23, Nomor 1, 2017.
- Tiovany A Kawengian, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP*, Lex Privatum, Vol 4 Nomor 4, Univeristas Sam Ratulangi, 2016.
- I Wayan Arya Kurniawan, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Acta Comitas, Vol 3 Nomor 3, 2018.
- Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, *Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris*, Acta Comitas, Vol 3 Nomor 3, Universitas Udayana, 2018.
- Agus Toni Purnayasa, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitas, Vol. 3.3, 2019.
- Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Universitas Jember, 2019.
- Sumini, Amin Purnawan, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notail*, Vol 4 Nomor 4, Universitas Islam Sultan Agung, 2017.
- Fernando Kobis, *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*, Vol 6 Nomor 5, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- River Yohanes Manalu, *Justice Collabolorator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol 4 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Putra Akbar Saleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan*, Lex Et Societatis, Vol 1 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- Tuage Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Jurnal Lex Crimen, Vol II, Nomor 2, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris